



P U T U S A N

Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Irasin bin Sahana, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Maryati binti Aco, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 3, RT.14, Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 03 Juli 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi., tanggal 03 Juli 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1993, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/06/XI/1993, tertanggal 08 Desember 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Mominit,

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Laut selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama :

1. Supriadi, laki-laki, lahir tanggal 14-10-1998;
2. Sukrianto, laki-laki, lahir tanggal 07-01-2001;
3. Risnawati, Perempuan, Lahir tanggal 06-08-2002;
4. Isra, laki-laki, lahir tanggal 12-01-2006;
5. Muhamad Rizki, laki-laki, lahir tanggal 27-07-2007;
6. Nurlela, Perempuan, lahir tanggal 13-11-2008.

4. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :

5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :

- a. Termohon sering berjudi kartu;
- b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017 karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sebagai suami untuk merubah sikap Termohon yang sering berjudi;

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sejak bulan maret sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irasin bin Sahana) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Maryati binti Aco) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Agustus 2017 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Samsudin Djaki, S.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan dupliknya secara lisan dan gugatan rekonspensinya secara lisan pula dan replik rekonspensinya yang pada pokoknya merujuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan begitu pula dengan gugatan rekonspensinya Pemohon telah

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban dan duplik rekonpensinya secara lisan yang pada pokoknya merujuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/06/XI/1993, tanggal 08 Desember 1993, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten BanggaiLaut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda P;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti saksi, namun kesempatan yang diberikan sebanyak 2 kali tersebut Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti saksinya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Termohon;

Bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksinya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat lagi menghadirkan bukti saksi 2 orang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan patut untuk ditolak;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Samsudin Djaki, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi., tanggal 16 Agustus 2017, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 1. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon sering berjudi kartu;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017 karena Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sebagai suami untuk merubah sikap Termohon yang sering berjudi;
 3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sejak bulan maret sampai sekarang;

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya dalam konpensi dan gugatan rekonpensi serta replik rekonpensi secara lisan pula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik konpensinya tersebut serta gugatan rekonpensi dan replik rekonpensinya, Pemohon dalam replik konpensinya dan jawaban rekonpensi dan duplik rekonpensinya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan 2 kali kepada Pemohon untuk mengajukan saksi-saksinya yang mendukung dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahan Termohon yang termuat dalam alasan-alasan perceraian, maka dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti (*vide* Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1895 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon, karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (*Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 675.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp. | 766.000,- |

Terbilang : *(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);*

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2017/PA.Bgi